



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 204 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK  
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA  
FASILITATOR TEKNIS DALAM PEMBANGUNAN SARANA SANITASI BERBASIS  
MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat yang diselenggarakan tanggal 19 September 2013 bertempat di Jakarta;
  2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204 TAHUN 2015

### TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA FASILITATOR TEKNIS DALAM PEMBANGUNAN SARANA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara Nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara Nasional.

## B. Pengertian

### 1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

### 2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

### 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

#### 11. Sarana Sanitasi

Sarana sanitasi adalah berbagai sarana, berikut komponen pendukungnya, yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kondisi penyehatan lingkungan (sanitasi) di kawasan permukimannya. Termasuk di antaranya adalah sarana pengelolaan air limbah domestik, sarana penanganan sampah dan drainase.

#### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

#### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan SKKNI Fasilitator Teknis.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri DjokoWalujo, M.Eng, Sc	Sekretaris Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
3.	Ir. Panani Kesai, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati H.Z, M.T	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat, S.H, M.M	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemenakertrans	Anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng, Sc	Komite Hukum LPJKN	Anggota
8.	Ir. Hari Purwantara	Komite Standarisasi Kompetensi TK Dan Kemampuan BU LPJKN	Anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi BNSP	Anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Anggota Komisi Pengendalian BNSP	Anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.E	Praktisi	Anggota
12.	Dr.Ir.Azrar Hadi Ramli, Ph.D	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
13.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
14.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
15.	Ir. Bachtiar Siradjuddin, M.M	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
16.	Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

NO	NAMA PESERTA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Rudy Yuwono	ADB	Ketua
2.	Laksmi Wardhani	ADB	Sekretaris

### a. Peserta *Workshop*

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Laksmi Wardhani	ADB	Narasumber
2.	Robertha Erry Kendriwati	IATPI	Narasumber
3.	Aulia	ADB	Narasumber
4.	Suwardi	BEST Tangerang	Narasumber
5.	Bambang Suroso	BPKP-Pusbin KPK	Narasumber
6.	Popo Rianto	LPTP	Narasumber
7.	Enny Herawaty	Praktisi	Narasumber
8.	Komang Raka	PLP CK PU	Narasumber
9.	Djajadi Prayitno	Praktisi	Narasumber
10.	Rudy Yuwono	ADB	Narasumber
11.	Gustomi R	Praktisi	Narasumber
12.	Ir. Busmin Siagian, Dipl.SE	CPMU USRI	Narasumber
13.	Endro Adinugroho	IATPI	Narasumber

### b. Peserta *Prakonvensi*

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Laksmi Wardhani	ADB	Narasumber
2.	Robertha Erry Kendriwati	IATPI	Narasumber
3.	Suwardi	BEST Tangerang	Narasumber
4.	Titus Kantur	NPMC USRI	Narasumber
5.	Ir. Busmin Siagian, Dipl.S.E	CPMU USRI	Narasumber

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	JABATAN DALAM TIM
6.	Aulia	ADB	Narasumber
7.	Udin Khaerudin	NPMC USRI	Narasumber
8.	Kukun Kurnia	USR	Narasumber
9.	Rudy Yuwono	ADB	Narasumber
10.	Popo Rianto	LPTP	Narasumber
11.	Essy A	CPMU USRI	Narasumber
12.	Riza Taffazani	PLP CK PU	Narasumber
13.	Enny Herawaty	Praktisi	Narasumber
14.	Endro Adinugroho	IATPI	Narasumber
15.	Komang Raka	PLP CK PU	Narasumber

c. Peserta Konvensi

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Laksmi Wardhani	ADB	Narasumber
2.	Robertha Erry Kendriwati	IATPI	Narasumber
3.	Ir. Busmin Siagian, Dipl.S.E	CPMU USRI	Narasumber
4.	Aulia	ADB	Narasumber
5.	Udin Khaerudin	NPMC USRI	Narasumber
6.	Kukun Kurnia	USR	Narasumber
7.	Rudy Yuwono	ADB	Narasumber
8.	Popo Rianto	LPTP	Narasumber
9.	Enny Herawaty	Praktisi	Narasumber
10.	Endro Adinugroho	IATPI	Narasumber
11.	Komang Raka	PLP CK PU	Narasumber
12.	Alma Vita Sophia	IATPI	Narasumber
13.	Yusuf Alma	IATPI	Narasumber

3. Tim Verifikasi SKKNI

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
	Verifikasi Kemenakertrans		
1.	Aris Hermanto, B.Eng	Kemenakertrans	Ketua
2.	Adhi Djayapratama, S.T	Kemenakertrans	Anggota
3.	Tenti Asrar, S.E, MSi	Kemenakertrans	Anggota
	Verifikasi Internal		
1.	Yanuar Munlait, S.T, M.Tech	Pusbin KPK	Ketua
2.	Eka Prasetyawati, S.T, M.Tech	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Bambang Sunarto, BE	Pusbin KPK	Anggota
4.	Harry Setyawan, S.T	Pusbin KPK	Anggota
5.	Okti Wulandari, A.Md	Pusbin KPK	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melakukan konsultasi dalam meningkatkan kapasitas dan pendampingan teknis dalam kegiatan pembangunan sanitasi komunal berbasis masyarakat	Mengelola kegiatan	Mengembangkan interaksi kelompok berkepentingan	Melakukan komunikasi di tempat kerja	
			Mengembangkan jaringan kemitraan	
		Mengelola pelaksanaan tugas fasilitasi teknis	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
			Melakukan penilaian c epat karakteristik kawasan permukiman	
	Menyusun program kerja fasilitasi teknis pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat			
	Melakukan pendampingan masyarakat	Meningkatkan minat, pengetahuan dan kemampuan masyarakat	Mengelola pembelajaran di dalam masyarakat	Menyusun laporan dalam pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
				Mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat di wilayah kerja

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Memastikan kelompok masyarakat melakukan pembangunan sarana sanitasi sesuai prinsip partisipatif dan rencana yang disepakati	Mengelola proses perencanaan partisipatif pada pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
			Menilai konstruksi sarana sanitasi berbasis masyarakat
			Merumuskan konsep rencana sarana sanitasi komunal
			Membuat disain praktis sarana sanitasi komunal
		Memberikan masukan teknis dalam pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi	Menyusun rencana konstruksi sarana sanitasi komunal
			Menyusun rencana pengelolaan operasi sarana sanitasi komunal

2. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis  
Golongan Pokok : Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya  
Kode Jabatan : M.749090  
Jabatan kerja : Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat

Uraian Pekerjaan : Meningkatkan kapasitas dan mendampingi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam tiap tahapan pembangunan sarana sanitasi komunal di kawasan permukimannya

Jenjang KKNI : 5 (lima)

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : Minimum Diploma 3, Jurusan Teknik
- b. Pengalaman Kerja : Minimum pengalaman kerja dibidang teknik 2 (dua) tahun
- c. Kesehatan : Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan fungsi jabatan
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat uji kompetensi Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat
- e. Persyaratan Lain : Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar

## B. Daftar Unit Kompetensi Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.749090.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	M.749090.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M.749090.003.01	Mengembangkan Jaringan Kemitraan
4.	M.749090.004.01	Melakukan Penilaian Cepat Karakteristik Kawasan Permukiman
5.	M.749090.005.01	Menyusun Program Kerja Fasilitasi Teknis untuk Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat
6.	M.749090.006.01	Mengelola Pembelajaran di dalam Masyarakat
7.	M.749090.007.01	Mengembangkan Kapasitas Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja
8.	M.749090.008.01	Mengelola Proses Perencanaan Partisipatif pada Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat
9.	M.749090.009.01	Merumuskan Konsep Rencana Sarana Sanitasi Komunal
10.	M.749090.010.01	Membuat Disain Praktis Sarana Sanitasi Komunal
11.	M.749090.011.01	Menyusun Rencana Konstruksi Sarana Sanitasi Komunal
12.	M.749090.012.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Operasi Sarana Sanitasi Komunal
13.	M.749090.013.01	Menilai Konstruksi Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat
14.	M.749090.014.01	Menyusun Laporan dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat

### C. Uraian Unit-unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **M.749090.001.01**

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Daftar/ <i>checklist</i> peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan ketentuan K3	2.1 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3	3.1 Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3.
  - 1.3 Lingkup pekerjaan fasilitator adalah mendampingi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam tiap tahapan pembangunan sarana sanitasi komunal di kawasan permukimannya.
  - 1.4 Pencegahan bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
  - 1.5 Upaya penanganan kecelakaan dan kesehatan kerja menyangkut berbagai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      - 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
      - 2.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Bendera
      - 2.2.2 Spanduk
      - 2.2.3 Rambu-rambu K3
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
    - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
    - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

4. Norma dan standar
  - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
  - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK
  - 4.3 Prosedur Operasi Standar (POS) pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi (tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan fungsi APD, APK
- 3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
- 3.1.3 Bahaya dan risiko kerja
- 3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 3.2.2 Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

3.2.3 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan

3.2.4 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan

4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja

4.3 Cermat dalam menguraikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja

4.4 Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3

5. Aspek kritis

5.1 Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan

5.2 Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan

**KODE UNIT : M.749090.002.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi verbal dengan anggota masyarakat dan wakil-wakil pihak berkepentingan di berbagai tempat kerja dalam pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan komunikasi	1.1 Tujuan komunikasi diidentifikasi sesuai rencana kegiatan. 1.2 Sasaran komunikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan. 1.3 Karakter sasaran komunikasi dikenali berdasarkan hasil identifikasi. 1.4 Faktor yang mempengaruhi komunikasi diidentifikasi berdasarkan observasi.
2. Menyiapkan komunikasi	2.1 Bahan (pesan) komunikasi disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Cara komunikasi ditentukan berdasarkan panduan. 2.3 Materi komunikasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Waktu komunikasi ditentukan sesuai kondisi lingkungan.
3. Melaksanakan komunikasi	3.1 Pesan dikomunikasikan sesuai cara dan waktu yang sudah ditentukan. 3.2 Respons dari sasaran komunikasi dimengerti berdasarkan komunikasi yang dilakukan. 3.3 Hasil komunikasi disimpulkan berdasarkan identifikasi. 3.4 Kebutuhan komunikasi lanjutan diidentifikasi berdasarkan hasil kesimpulan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan komunikasi secara verbal oleh seorang fasilitator teknis di berbagai kegiatan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

- 1.2 Tujuan komunikasi antara lain adalah untuk menyampaikan berita, mengajukan permintaan dan pertanyaan, berdiskusi, dan memberi arahan, menyampaikan materi pembelajaran, memotivasi masyarakat dan mempresentasikan materi teknis.
- 1.3 Sasaran komunikasi atau mitra bicara adalah individu atau sekelompok individu dari masyarakat, pemerintah setempat, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
- 1.4 Karakter sasaran komunikasi atau mitra bicara menyangkut karakter sosial, karakter budaya dan karakter pribadi yang diperkirakan akan mempengaruhi pola bahasa, kebiasaan dan gaya komunikasi seseorang.
- 1.5 Faktor yang mempengaruhi komunikasi termasuk tempat komunikasi, waktu komunikasi, kondisi lingkungan sekitar, dan keberadaan orang lain.
- 1.6 Materi komunikasi termasuk uraian tertulis, diagram, foto atau ilustrasi yang diyakini dapat membantu penyampaian pesan kepada sasaran komunikasi atau mitra bicara.
- 1.7 Seorang fasilitator teknis harus mampu menyampaikan informasi secara lisan, atau berbicara, kepada mitra bicaranya. Selain juga tentunya harus mampu untuk mendengar dan menangkap informasi yang disampaikan mitra bicaranya. Pada akhirnya, fasilitator teknis harus mampu menyimpulkan proses komunikasi yang sudah dilakukannya, termasuk juga mengidentifikasi adanya kebutuhan komunikasi lanjutan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Sarana dan media komunikasi

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Bahan dan perlengkapan presentasi

3. Peraturan yang diperlukan  
(tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.749090.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan benar

3.1.2 Dasar-dasar sosiologi

3.1.3 Metode dan teknik komunikasi

3.1.4 Teknik presentasi

3.1.5 Prinsip pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait secara jelas dan efisien
  - 3.2.2 Menerapkan sikap berkomunikasi yang baik
  - 3.2.3 Membuat materi komunikasi, termasuk bahan presentasi
  - 3.2.4 Melakukan presentasi
  - 3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet*, dan pembuatan bahan presentasi
  - 3.2.6 Membuat catatan kegiatan
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam mengenali tujuan, sasaran dan karakter sasaran komunikasi
  - 4.2 Efektif, efisien dan kreatif dalam menyiapkan bahan (pesan) dan materi komunikasi
  - 4.3 Adaptif terhadap kebiasaan dan gaya bahasa mitra bicara
  - 4.4 Komunikatif, percaya diri dan sopan dalam berkomunikasi
  - 4.5 Cermat dalam menyimpulkan hasil komunikasi
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Penyiapan materi komunikasi secara efektif, efisien dan sopan sesuai dengan tujuan komunikasi, karakter sasaran komunikasi dan kondisi lingkungan yang ada

**KODE UNIT : M.749090.003.01**

**JUDUL UNIT : Mengembangkan Jaringan Kemitraan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memelihara jaringan kemitraan dengan dan antar para pemangku kepentingan terpilih yang dibutuhkan untuk menginisiasi, memperlancar dan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan	1.1 Pemangku kepentingan diinventarisasi sesuai kebutuhan. 1.2 Pemangku kepentingan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan, potensi peran dan kontribusi. 1.3 Mitra pembangunan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Membangun jaringan kemitraan dengan pemangku kepentingan	2.1 Manfaat, hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam kemitraan dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Aturan/norma kemitraan dibuat berdasarkan kebutuhan. 2.3 Pola kemitraan disusun berdasarkan ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan	3.1 Kebutuhan, hambatan, dan peluang koordinasi diidentifikasi berdasarkan observasi lapangan. 3.2 Pola dan media koordinasi yang terjangkau dan efisien ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi. 3.3 Pelaksanaan koordinasi dievaluasi berdasarkan hasil identifikasi.
4. Memediasi konflik antar pihak berkepentingan	4.1 Sumber dan pihak-pihak yang terlibat konflik diidentifikasi berdasarkan konflik yang terjadi. 4.2 Upaya penyelesaian konflik dirumuskan berdasarkan panduan teknis. 4.3 Upaya penyelesaian konflik dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, membangun jaringan kemitraan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan memediasi konflik antar pihak berkepentingan yang digunakan untuk membangun jaringan kemitraan pada fasilitator teknis dalam pembangunan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat.
- 1.2 Pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat termasuk mereka yang memiliki peran dalam memberi izin kegiatan, mendanai kegiatan, memberi kontribusi tenaga dan finansial, mengamankan kelangsungan kegiatan, menyediakan alat dan bahan, memberi masukan dan saran, mengawasi pelaksanaan kegiatan, mendorong atau menghambat kelangsungan kegiatan, dan mereka yang akan terkena dampak (positif maupun negatif) dari keberadaan kegiatan ini.
- 1.3 Pemangku kepentingan antara lain terdiri dari kelompok keswadayaan masyarakat, instansi pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, lembaga pendidikan, kepolisian, kelompok perempuan, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, badan usaha penyedia barang dan jasa.
- 1.4 Koordinasi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan acara sosial atau ibadah, pertemuan yang sudah rutin dilakukan, pertemuan khusus maupun kunjungan langsung ke masyarakat.
- 1.5 Sebagai pihak ketiga (mediator) dalam penanganan konflik, seorang fasilitator teknis hanya berperan sebagai pendamping atau penasihat yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator tidak boleh berpihak dan sedapat mungkin dapat memberikan usulan penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 Materi bantu komunikasi

- 2.1.2 Sarana dan media komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan jaringan kemitraan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 M.749090.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip pengorganisasian untuk memunculkan kontrol sosial masyarakat
    - 3.1.2 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat

- 3.1.3 Konsep kemitraan dalam pembangunan partisipatif
- 3.1.4 Metode dan teknik komunikasi
- 3.1.5 Manajemen organisasi
- 3.1.6 Pengelolaan konflik/penyelesaian permasalahan di lapangan
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Melakukan komunikasi dalam jaringan kemitraan
  - 3.2.2 Melakukan advokasi, mediasi dan negosiasi
  - 3.2.3 Memfasilitasi diskusi antar pemangku kepentingan
  - 3.2.4 Membuat catatan kegiatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan
  - 4.2 Cermat dalam mengembangkan jaringan kemitraan antara pemangku kepentingan
  - 4.3 Komunikatif, proaktif dan konsisten dalam meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan
  - 4.4 Adaptif dan tidak berpihak dalam melakukan mediasi konflik antar pihak berkepentingan
  - 4.5 Kepekaan terhadap potensi dan konflik yang terjadi
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Perumusan manfaat, hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam kemitraan yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
  - 5.2 Pembuatan aturan, norma dan pola kemitraan yang akan dijalani masing-masing pihak dalam pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
  - 5.3 Identifikasi sumber-sumber dan pihak-pihak yang terlibat konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat

**KODE UNIT : M.749090.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Cepat Karakteristik Kawasan Permukiman**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan melakukan penilaian secara cepat dari karakteristik suatu kawasan permukiman dimana sarana sanitasi komunal akan dibangun, khususnya menyangkut karakteristik fisik, demografis dan kondisi sanitasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengumpulkan data dan informasi untuk penilaian karakteristik kawasan permukiman	1.1 Rencana pengumpulan data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan. 1.2 Pengumpulan data dan informasi sekunder dilakukan sesuai rencana pengumpulan. 1.3 Observasi lapangan dan wawancara dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.4 Data dan informasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Merangkum karakteristik kawasan permukiman	2.1 Kondisi geografis, karakteristik fisik dan kondisi iklim di kawasan permukiman dideskripsikan berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. 2.2 Ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman diinventarisasi sesuai kondisi wilayah. 2.3 Kondisi demografis kawasan permukiman dideskripsikan berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. 2.4 Lingkungan kawasan permukiman diidentifikasi permasalahannya berdasarkan hasil observasi lapangan.
3. Membuat peta sederhana kawasan permukiman	3.1 Batas administratif dan geografis dipetakan berdasarkan hasil pengumpulan data. 3.2 Obyek-obyek yang perlu diperhatikan ditandai dalam peta berdasarkan hasil observasi lapangan. 3.3 Kondisi sanitasi yang perlu diperbaiki ditandai dalam peta berdasarkan hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>observasi lapangan.</p> <p>3.4 Keberadaan lahan kosong digambarkan dalam peta berdasarkan hasil observasi lapangan.</p>
4. Menilai kebutuhan sarana sanitasi	<p>4.1 Kebutuhan sarana sanitasi diidentifikasi berdasarkan kriteria penilaian kebutuhan.</p> <p>4.2 Calon penerima manfaat sarana sanitasi diidentifikasi berdasarkan panduan desain.</p> <p>4.3 Potensi sumber daya dideskripsikan berdasarkan identifikasi kondisi wilayah.</p> <p>4.4 Rekomendasi langkah tindak lanjut disusun berdasarkan hasil observasi lapangan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengenali karakteristik, membuat peta sederhana, dan menilai kebutuhan sarana sanitasi komunal di suatu kawasan permukiman.
- 1.2 Unit kompetensi ini juga dibutuhkan fasilitator teknis untuk memandu masyarakat dalam melakukan kajian karakteristik kawasan permukiman secara partisipatif (*participatory appraisal*).
- 1.3 Unit kompetensi ini meminta seorang fasilitator teknis untuk dapat melakukan pengenalan kawasan secara cepat sesuai panduan kerja yang ada dan dengan mengandalkan observasi singkat dan data sekunder.
- 1.4 Seorang fasilitator teknis harus mengenal karakteristik dari kawasan permukiman tempatnya bekerja. Khususnya untuk mendapatkan informasi bagi penyusunan strategi dan rencana kerja pelaksanaan tugasnya.
- 1.5 Data dan informasi yang dibutuhkan terkait kondisi geografis, karakteristik fisik, kondisi iklim, ketersediaan infrastruktur dan kondisi demografis di suatu kawasan permukiman.

- 1.5.1 Kondisi geografis yang perlu diketahui mencakup nama wilayah, batas wilayah, keberadaan obyek alam (sungai, pantai, bukit, dan sebagainya).
- 1.5.2 Karakteristik fisik yang perlu diketahui khususnya mencakup ketinggian dan kemiringan wilayah, jenis tanah, penggunaan lahan, jenis dan jumlah bangunan.
- 1.5.3 Kondisi iklim yang perlu diketahui khususnya menyangkut curah hujan dan suhu rata-rata.
- 1.5.4 Infrastruktur kawasan permukiman yang perlu diperhatikan menyangkut prasarana jalan, prasarana air bersih (mata air, sumur, sambungan langsung dan hidran umum), prasarana pengelolaan sampah (penempatan sampah sementara maupun non-sementara), prasarana drainase dan prasarana kelistrikan.
- 1.5.5 Kondisi demografis yang perlu diketahui khususnya menyangkut jumlah penduduk, kepadatan dan status sosial.
- 1.6 Permasalahan lingkungan termasuk potensi gangguan kesehatan manusia yang disebabkan oleh sumber-sumber pencemaran domestik dan kegiatan lainnya, seperti industri rumah tangga (*home industries*), rumah potong hewan (RPH), dan lain-lain.
- 1.7 Potensi sumber daya adalah bahan-bahan material yang terdapat di wilayah tersebut, seperti pasir, batu, dan lain-lain termasuk juga tenaga kerja setempat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Alat perekam

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Daftar pertanyaan/instrumen pengumpulan data

2.2.3 Sarana dan media komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan perubahannya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian cepat karakteristik kawasan permukiman.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 M.749090.003.01 Mengembangkan Jaringan Kemitraan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat
    - 3.1.2 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data
    - 3.1.3 Dasar-dasar geografi dan pemetaan
    - 3.1.4 Karakter fisik kawasan permukiman
    - 3.1.5 Infrastruktur permukiman

- 3.1.6 Demografi
- 3.1.7 Sanitasi lingkungan
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Membuat alat bantu pengumpulan data
  - 3.2.2 Memilah dan mengklasifikasikan data
  - 3.2.3 Membuat peta sederhana
  - 3.2.4 Membuat catatan kegiatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Persisten, kreatif dan cermat dalam mengumpulkan data dan informasi
  - 4.2 Cermat dalam membuat alat bantu pengumpulan data
  - 4.3 Teliti dan komprehensif dalam merangkum karakteristik kawasan permukiman
  - 4.4 Cermat dalam membuat peta sederhana kawasan permukiman
  - 4.5 Cermat dan realistis dalam menilai kebutuhan sarana sanitasi
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Identifikasi kebutuhan sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi kawasan permukiman secara cepat dan tepat guna
  - 5.2 Pemetaan batas administratif dan geografis untuk mengetahui kondisi sanitasi yang perlu perbaikan

**KODE UNIT : M.749090.005.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Program Kerja Fasilitasi Teknis untuk Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun program dan rencana kerja fasilitasi teknis dalam pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan lingkup kerja fasilitasi teknis	1.1 Tugas-tugas pekerjaan fasilitasi teknis diinventarisasi sesuai dengan tujuan program. 1.2 Ketentuan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat diidentifikasi sesuai dengan panduan. 1.3 Lokasi kerja dan waktu fasilitasi teknis ditentukan berdasarkan hasil penilaian karakteristik wilayah dan kontrak kerja.
2. Analisis peluang dan hambatan pelaksanaan fasilitasi teknis	2.1 Faktor-faktor yang dapat mempermudah pelaksanaan fasilitasi teknis diidentifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. 2.2 Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan fasilitasi teknis diidentifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. 2.3 Peluang dan hambatan pelaksanaan fasilitasi teknis dideskripsikan sesuai hasil identifikasi.
3. Membuat program kerja fasilitasi teknis	3.1 Rencana dan jadwal kegiatan-kegiatan fasilitasi teknis disusun berdasarkan hasil penilaian karakteristik wilayah dan kontrak kerja. 3.2 Tatacara monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi teknis ditentukan berdasarkan panduan. 3.3 Sumber daya pelaksanaan tugas fasilitasi teknis diidentifikasi sesuai kondisi wilayah dan sarana yang akan dibangun.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan lingkup kerja, menganalisis peluang dan hambatan, dan membuat program kerja fasilitasi masyarakat yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator teknis sebelum memulai tugasnya dalam pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.
- 1.2 Seorang fasilitator teknis harus memiliki program dan rencana kerja yang lengkap sebelum dapat terjun ke lapangan untuk mendampingi masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.
- 1.3 Program kerja fasilitasi teknis harus disusun sesuai dengan program kerja keseluruhan dan ketentuan-ketentuan umum dari kegiatan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.
- 1.4 Faktor-faktor yang dapat mempermudah maupun menghambat pelaksanaan tugas fasilitasi teknis antara lain termasuk karakteristik kawasan permukiman, kesiapan masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan, konflik masyarakat, ketersediaan dana dan sumber daya lain, dan tingkat kerjasama tim fasilitator.
- 1.5 Sumber daya pelaksanaan tugas fasilitasi teknis termasuk dukungan sumber daya manusia, alat, bahan, metode dan panduan kerja, dana, dan dukungan pihak berkepentingan.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Sarana dan media komunikasi

### 3. Peraturan yang diperlukan

(tidak ada.)

#### 4. Norma dan standar

- 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan lingkup kerja fasilitasi teknis, menganalisis peluang dan hambatan pelaksanaan pekerjaan fasilitasi teknis dan membuat program dan rencana kerja fasilitasi teknis.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.749090.004.01 Melakukan Penilaian Cepat Karakteristik Kawasan Permukiman

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat

3.1.2 Dasar-dasar fasilitasi pemberdayaan masyarakat

3.1.3 Manajemen proyek

3.1.4 Teknik analisis peluang dan hambatan

3.1.5 Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Membuat alur rencana kegiatan minimum dalam bentuk diagram batang (*barchart*)
  - 3.2.2 Melakukan analisis peluang dan hambatan
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak *word processor* dan *spreadsheet*
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan komprehensif dalam menetapkan lingkup kerja fasilitasi teknis
  - 4.2 Cermat dalam menganalisis peluang dan hambatan pelaksanaan fasilitasi teknis
  - 4.3 Teliti dalam membuat program kerja fasilitasi teknis
  - 4.4 Teliti dalam membuat *barchart* rencana kerja
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Identifikasi ketentuan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
  - 5.2 Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan berdasarkan hasil penilaian karakteristik wilayah

**KODE UNIT : M.749090.006.01**

**JUDUL UNIT : Mengelola Pembelajaran di dalam Masyarakat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di dalam berbagai tahap pembangunan sarana sanitasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis kebutuhan pembelajaran masyarakat	1.1 Sasaran pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan hasil survei. 1.2 Kesenjangan sasaran pembelajaran diidentifikasi berdasarkan hasil survei. 1.3 Tujuan pembelajaran dirumuskan sesuai dengan rencana kegiatan.
2. Menyiapkan kegiatan pembelajaran masyarakat	2.1 Metode pembelajaran ditentukan berdasarkan panduan. 2.2 Lingkup pembelajaran diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pembelajaran masyarakat. 2.3 Materi pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 2.4 Sumber daya pembelajaran disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran masyarakat	3.1 Prinsip pembelajaran diterapkan sesuai panduan. 3.2 Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan. 3.3 Evaluasi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang dibutuhkan dalam berbagai tahap pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

- 1.2 Selama proses pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat, seorang fasilitator teknis akan terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan teknis masyarakat. Baik itu dalam tahap penyiapan masyarakat, perencanaan, konstruksi maupun persiapan operasi.
- 1.3 Metode pembelajaran antara lain berupa pelatihan ruang atau luar ruang, pelatihan sambil bekerja (*on the job training*), pendampingan langsung, diskusi kelompok dan lokakarya.
- 1.4 Seorang fasilitator teknis tidak hanya terlibat dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga dalam penyampaian materi secara langsung, atau sebagai instruktur, khususnya materi yang bersifat teknis untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian sarana sanitasi.
- 1.5 Sasaran pembelajaran adalah individu anggota atau kelompok masyarakat atau pihak pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses pembangunan sarana sanitasi komunal. Baik itu mereka yang akan terlibat langsung dalam perencanaan dan konstruksi sarana sanitasi, maupun mereka yang akan menjadi pelanggan dari sarana sanitasi tersebut
- 1.6 Sumber daya pembelajaran termasuk (a) materi/panduan pembelajaran, (b) narasumber dan fasilitator pembelajaran, (c) alat bantu dan (d) pendanaan.
- 1.7 Materi pembelajaran termasuk juga buku panduan dan prosedur operasi standar yang diterbitkan pihak penyelenggara/program kegiatan.
- 1.8 Beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lain sebagai individu dewasa adalah 1) berorientasi masalah (*problem oriented*), 2) berorientasi pengalaman peserta (*experience oriented*), 3) berorientasi kebutuhan peserta, 4) interaktif dan partisipatif, 5) informal dan 6) memperoleh umpan balik tentang pencapaian tujuan pembelajaran.

- 1.9 Orang dewasa belajar sepanjang rentang kehidupannya meskipun jenis yang dipelajari dan cara belajar selalu berubah sesuai dengan perkembangan kehidupannya. Mereka belajar untuk kehidupannya, oleh karenanya mereka akan senang bila aktivitas belajar yang dilakukan dapat diterapkan dan sekaligus dapat memecahkan permasalahan hidupnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat pencetak data
    - 2.1.3 Alat dokumentasi
    - 2.1.4 Alat perekam
    - 2.1.5 Alat bantu pemaparan dan diskusi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Sarana dan media komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan  
(tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kebutuhan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran masyarakat.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
    - 2.1 M.749090.005.01 Menyusun Program Kerja Fasilitasi Teknis dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat
      - 3.1.2 Dasar-dasar pembelajaran orang dewasa
      - 3.1.3 Metode pembelajaran/pelatihan partisipatif
      - 3.1.4 Manajemen pelatihan
      - 3.1.5 Merancang kegiatan pembelajaran
      - 3.1.6 Metode dan teknik komunikasi
      - 3.1.7 Teknik presentasi
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Membuat bahan materi pembelajaran
      - 3.2.2 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan *presentation*
      - 3.2.3 Membuat catatan kegiatan
      - 3.2.4 Menilai pelaksanaan kegiatan pembelajaran masyarakat
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Cermat dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran masyarakat
    - 4.2 Cermat dan kreatif dalam menyiapkan program pembelajaran masyarakat
    - 4.3 Teliti dalam merancang materi pembelajaran

- 4.4 Tanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Perumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana kegiatan
  - 5.2 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan rencana kegiatan

**KODE UNIT : M.749090.007.01**

**JUDUL UNIT : Mengembangkan Kapasitas Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam merencanakan, melakukan konstruksi dan mengelola operasi dari sarana sanitasi komunal di kawasan permukimannya.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis kebutuhan pengembangan kelompok masyarakat	1.1 Peta kapasitas kelompok masyarakat diinventarisasi sesuai kebutuhan. 1.2 Potensi kelompok masyarakat diidentifikasi berdasarkan observasi lapangan. 1.3 Kebutuhan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dianalisis berdasarkan hasil identifikasi di lapangan.
2. Merencanakan kegiatan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat	2.1 Tujuan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat ditentukan berdasarkan hasil analisis. 2.2 Rancangan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dibuat berdasarkan hasil analisis. 2.3 Kebutuhan sumber daya pengembangan kapasitas kelompok masyarakat diidentifikasi berdasarkan survei dan analisis.
3. Mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat	3.1 Implementasi kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat disiapkan sesuai rencana kegiatan. 3.2 Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dilakukan sesuai rencana pengembangan. 3.3 Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dievaluasi berdasarkan hasil analisis lapangan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis kebutuhan, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat, khususnya untuk aspek-aspek teknis, yang dibutuhkan di wilayah kerja dalam melakukan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.
- 1.2 Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, selain juga pembangunan dan pengelolaan operasi sarana sanitasi akan melibatkan peran dari berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat. Beberapa kelompok yang berpotensi untuk dilibatkan antara lain adalah kelompok atau badan keswadayaan masyarakat, kelompok perempuan, organisasi pemuda, kelompok agama dan lembaga swadaya masyarakat.
- 1.3 Pihak pelaksana pembangunan dan pengelola operasi dapat dibentuk dari kelompok masyarakat yang sudah ada. Seorang fasilitator teknis perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok eksisting tersebut dan merancang berbagai kegiatan untuk mengembangkan kapasitas mereka, khususnya terkait aspek-aspek teknis dalam perencanaan, desain, pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan operasi sarana sanitasi di wilayah permukimannya.
- 1.4 Kapasitas kelompok masyarakat perlu dipahami sebagai kemampuan kelompok masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam tiap tahapan pembangunan dan pengoperasian sarana sanitasi komunal.
- 1.5 Pengembangan kapasitas dari suatu lembaga perlu mencakup aspek-aspek *good governance*, tata kelola organisasi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, hubungan eksternal dan keberlanjutan.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat perekam
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Alat bantu pemaparan dan diskusi
  - 2.2.3 Bahan dan perlengkapan presentasi
  - 2.2.4 Sarana dan alat komunikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kebutuhan, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas teknis kelompok masyarakat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 M.749090.006.01 Mengelola Pembelajaran di dalam Masyarakat.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep kelembagaan masyarakat
    - 3.1.2 Struktur pemerintahan wilayah
    - 3.1.3 Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan
    - 3.1.4 Perencanaan dan disain sarana sanitasi komunal
    - 3.1.5 Konstruksi sarana sanitasi komunal
    - 3.1.6 Pengoperasian sarana sanitasi komunal
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Melakukan komunikasi
    - 3.2.2 Bekerja dalam kelompok
    - 3.2.3 Melakukan advokasi, mediasi, dan negosiasi
    - 3.2.4 Memfasilitasi diskusi
    - 3.2.5 Melakukan presentasi
    - 3.2.6 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan *presentation*
    - 3.2.7 Membuat catatan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam melakukan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat
  - 4.2 Teliti dalam merencanakan pengembangan kapasitas lembaga
  - 4.3 Komunikatif dan proaktif dalam mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas lembaga
5. Aspek kritis
  - 5.1 Analisis kebutuhan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat
  - 5.2 Penyusunan rancangan pengembangan kapasitas teknis dari kelompok masyarakat sesuai kebutuhan dan potensinya dalam pembangunan dan pengoperasian sarana sanitasi komunal

**KODE UNIT : M.749090.008.01**

**JUDUL UNIT : Mengelola Proses Perencanaan Partisipatif pada Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan mendampingi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sarana sanitasi, baik dalam kegiatan penilaian kondisi sanitasi, perumusan konsep rencana, penyusunan disain, pengambilan keputusan dan sebagainya.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan proses perencanaan partisipatif	1.1 Tujuan dan teknik proses perencanaan partisipatif ditentukan berdasarkan panduan program kegiatan. 1.2 Tahapan dan waktu kerja proses perencanaan partisipatif disusun berdasarkan panduan program kegiatan dan waktu kerja fasilitator. 1.3 Sumber daya perencanaan partisipatif disiapkan dalam rangka mendukung program kegiatan. 1.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan partisipatif diinventarisasi sesuai kebutuhan dan rencana kegiatan.
2. Memberikan masukan teknis selama proses perencanaan partisipatif	2.1 Kebutuhan masukan teknis diidentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 2.2 Konsep masukan teknis disusun berdasarkan panduan program kegiatan. 2.3 Masukan teknis dideskripsikan secara lisan dan tertulis.
3. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan partisipatif	3.1 Kriteria dan mekanisme pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan panduan program kegiatan. 3.2 Mediasi proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan panduan program kegiatan. 3.3 Kesimpulan hasil pengambilan keputusan dibuat berdasarkan hasil keputusan.
4. Memantau proses perencanaan	4.1 Instrumen/daftar simak pemantauan dibuat sesuai rencana kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
partisipatif	4.2 Pemantauan dilakukan sesuai dengan daftar simak. 4.3 Hasil pemantauan proses perencanaan disusun sesuai daftar simak. 4.4 Rekomendasi optimasi proses perencanaan disusun berdasarkan hasil pemantauan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan, mendampingi (memberikan masukan teknis dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan) dan memantau masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan teknis dan desain dari sarana sanitasi berbasis masyarakat.
- 1.2 Semua anggota atau kelompok masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam tiap kegiatan perencanaan partisipatif, termasuk juga untuk memberikan masukan terkait permasalahan, kebutuhan dan harapan mereka. Seorang fasilitator teknis harus mampu mendorong dan mempermudah keterlibatan mereka dalam setiap tahapan perencanaan sarana sanitasi.
- 1.3 Keterlibatan kaum perempuan perlu mendapat perhatian khusus dalam proses perencanaan partisipatif dari suatu sarana sanitasi komunal. Pengalaman menunjukkan bahwa kaum perempuan terbukti lebih mampu memberikan masukan dan saran mengenai bentuk dari suatu sarana sanitasi komunal selain juga mengenai strategi pengelolaannya.
- 1.4 Proses perencanaan partisipatif dilakukan antara lain untuk a) menilai kondisi sanitasi lingkungan kawasan permukiman, b) mengidentifikasi jenis sarana sanitasi komunal, c) menentukan opsi teknologi dan lokasi sarana sanitasi, d) membuat disain sarana sanitasi, dan e) menyusun rencana konstruksi dan operasi sarana sanitasi.

- 1.5 Sumber daya perencanaan partisipatif termasuk dukungan kader masyarakat dan tenaga pendukung lainnya, alat, bahan, petunjuk pelaksanaan dan dana.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat pencetak data
    - 2.1.3 Alat dokumentasi
    - 2.1.4 Alat perekam
    - 2.1.5 Alat bantu pemaparan dan diskusi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Bahan dan perlengkapan presentasi
    - 2.2.3 Sarana dan alat komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan masyarakat, memberikan masukan teknis,

memfasilitasi proses pengambilan keputusan dan memantau masyarakat di berbagai kegiatan perencanaan teknis dari pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.749090.007.01 Mengembangkan Kapasitas Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat

3.1.2 Metode dan teknik komunikasi

3.1.3 Metode dan proses penilaian kondisi sanitasi lingkungan partisipatif

3.1.4 Metode dan proses perencanaan partisipatif

3.1.5 Pengambilan keputusan partisipatif

3.1.6 Metode pemantauan

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi

3.2.2 Bekerja dalam kelompok

3.2.3 Melakukan advokasi, mediasi, dan negosiasi

3.2.4 Memfasilitasi diskusi

3.2.5 Melakukan presentasi

3.2.6 Memantau proses pelaksanaan perencanaan partisipatif

3.2.7 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan pembuatan bahan presentasi

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyiapkan proses perencanaan partisipatif

4.2 Komunikatif dan proaktif dalam memberikan masukan teknis selama proses perencanaan

- 4.3 Komunikatif, adaptif dan sopan dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan.
  - 4.4 Cermat dalam memantau proses perencanaan partisipatif.
5. Aspek kritis
- 5.1 Identifikasi kebutuhan masukan teknis selama proses perencanaan partisipatif.
  - 5.2 Mediasi proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat dalam kegiatan perencanaan partisipatif.

**KODE UNIT : M.749090.009.01**

**JUDUL UNIT : Merumuskan Konsep Rencana Sarana Sanitasi Komunal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun konsep atau garis besar rencana yang efisien dan efektif dari pembangunan sarana sanitasi komunal di suatu kawasan permukiman.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengumpulkan informasi untuk perumusan konsep rencana sarana sanitasi komunal	1.1 Rencana pengumpulan informasi disusun berdasarkan rencana kegiatan. 1.2 Pengumpulan informasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Informasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Menentukan layanan sanitasi komunal	2.1 Jenis layanan ditentukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan. 2.2 Wilayah layanan ditentukan berdasarkan panduan. 2.3 Calon pelanggan layanan diidentifikasi sesuai dengan panduan disain dan wilayah layanan.
3. Memilih lokasi sarana sanitasi komunal	3.1 Alternatif lokasi sarana sanitasi diidentifikasi sesuai dengan panduan desain. 3.2 Lokasi sarana sanitasi yang terbaik dipilih sesuai dengan panduan dsain. 3.3 Gambar denah lokasi dibuat di dalam peta wilayah sesuai kondisi lokasi.
4. Menyusun rencana umum sarana sanitasi komunal	4.1 Opsi teknologi sarana sanitasi komunal dipilih sesuai panduan desain. 4.2 Kapasitas sarana sanitasi komunal dihitung berdasarkan kriteria/panduan disain. 4.3 Dimensi sarana sanitasi komunal ditentukan berdasarkan kriteria/panduan desain. 4.4 Gambar konsep (diagram dan tata letak sarana sanitasi) dibuat sesuai pedoman penggambaran.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan jenis dan wilayah layanan sanitasi komunal, memilih lokasi dan menyusun rencana umumnya, yang perlu dilakukan fasilitator teknis untuk merumuskan konsep rencana dari suatu sarana sanitasi komunal.
- 1.2 Konsep rencana sarana sanitasi komunal dibutuhkan sebagai dasar dan acuan untuk penyusunan rancangan rinci (desain) dari sarana tersebut.
- 1.3 Dalam proses perencanaan partisipatif, seorang fasilitator sebenarnya hanya bertugas untuk mendampingi masyarakat dan memberi masukan teknis saat mereka sedang melakukan kegiatan perencanaan. Walau demikian, agar mampu berfungsi optimal, seorang fasilitator teknis juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan itu sendiri, termasuk dalam perumusan konsep rencana sarana sanitasi.
- 1.4 Sebagian besar informasi, kriteria, petunjuk perhitungan, ketentuan dimensidan prosedur teknis yang dibutuhkan untuk menentukan jenis layanan, memilih lokasi, memilih opsi teknologi dan menghitung kapasitas dari sarana sanitasi komunal biasanya sudah tersedia dalam buku panduan yang disediakan pengelola proyek atau program.
- 1.5 Jenis layanan sanitasi komunal dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:
  - Layanan jamban komunal; berupa fasilitas jamban bersama (*shared sanitation facility*) yang dibuat untuk 100 – 200 kepala keluarga (KK) dan dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah sederhana (*simple sewage treatment unit*).
  - Layanan penyaluran air limbah; berupa jaringan perpipaan air limbah komunal (*small-scale sewerage system*) untuk melayani 100 – 200 rumah dan bermuara di suatu unit pengolahan air limbah komunal (*simple sewage treatment unit*).

- Layanan pengumpulan sampah; yang akan mengumpulkan dan membawa sampah terpilah atau tidak terpilah ke fasilitas tempat penampungan sementara atau ke fasilitas pengolahan sampah terpadu.
  - Layanan pengolahan sampah komunal; berupa fasilitas pengolahan sampah terpadu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).
  - Layanan drainase kawasan yang terdiri dari saluran drainase tersier dan sekunder.
- 1.6 Penentuan jenis layanan didasarkan kepada karakteristik fisik kawasan permukiman, permasalahan sanitasi yang dihadapi, dan kebutuhan masyarakat di kawasan permukiman tersebut.
- 1.7 Opsi teknologi sarana sanitasi komunal yang tergolong dalam layanan air limbah umumnya terdiri dari (a) fasilitas jamban komunal atau jamban bersama (*shared sanitation facility*), untuk 100 – 200 kepala keluarga (KK), (b) jaringan perpipaan air limbah komunal (*small-scale sewerage system*). Baik opsi fasilitas jamban komunal dan jaringan perpipaan air limbah perlu dilengkapi unit pengolahan air limbah skala komunal (*simple sewage treatment unit*), untuk 100 – 200 kepala keluarga (KK).
- 1.8 Opsi teknologi untuk pengolahan air limbah sederhana dan komunal antara lain dapat berupa pengolahan dengan tangki septik, *baffled reactor* (tangki septik bersekat), atau *anaerobic filter* (tangki septik bersusun dengan dilengkapi filter).
- 1.9 Opsi teknologi untuk fasilitas pengolahan sampah terpadu biasanya dibuat untuk melayani sampah yang berasal dari 200 – 2000 rumah dengan luas antara 200 - 1000 m<sup>2</sup>. Fasilitas pengolahan sampah terpadu terdiri dari bagian pemilahan sampah (organik, non-organik, sampah beracun dan berbahaya), bagian pengkomposan dan bagian pemrosesan daur ulang sampah.
- 1.10 Kriteria pemilihan opsi teknologi mencakup kriteria teknis, ekonomis dan penerimaan atau kesepakatan masyarakat. Faktor dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan akibat keberadaan

suatu opsi teknologi juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan opsi tersebut.

1.11 Penentuan kapasitas dilakukan berdasarkan perhitungan beban air limbah, sampah atau limpasan air hujan dan dengan memperhatikan faktor pembebanan puncak dari penggunaan sarana sanitasi atau aktivitas masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan perubahannya

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan perubahannya

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, dan perubahannya

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, dan perubahannya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan perubahannya

3.7 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 tahun 1987 tentang Pedoman umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang

- dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota, dan perubahannya
- 3.8 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan perubahannya
- 3.9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
- 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2406-1991 - Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
- 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3242-1994 - Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
- 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3983-1995 - Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia
- 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-6410-2000 - Tata Cara Penimbunan Tanah Bidang Resapan pada Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga
- 4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6379-2000 - Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkat Bau
- 4.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2001 - Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan
- 4.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2399-2001 - Tata Cara Perencanaan Bangunan Umum MCK
- 4.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6368-2001 - Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong-Gorong
- 4.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-2459-2001 - Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan
- 4.10 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6966-2003 - Spesifikasi Saluran Air Hujan Pracetak Berlubang untuk Lingkungan Permukiman

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengumpulkan informasi, menentukan layanan, memilih lokasi dan menyusun rencana umum sarana sanitasi komunal.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.749090.008.01 Mengelola Proses Perencanaan Partisipatif pada Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses kerja sanitasi berbasis masyarakat

3.1.2 Metode dan proses penilaian kondisi sanitasi lingkungan

3.1.3 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data

3.1.4 Penentuan sasaran dan wilayah layanan sanitasi

3.1.5 Teknik penentuan lokasi sarana sanitasi komunal

3.1.6 Opsi teknologi sarana sanitasi komunal

3.1.7 Teknik perhitungan kapasitas dan dimensi sarana sanitasi komunal

3.1.8 Teknik konstruksi sarana sanitasi komunal

3.1.9 Pengoperasian dan pemeliharaan sarana sanitasi komunal

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana
  - 3.2.2 Memilah dan mengklasifikasikan data
  - 3.2.3 Membaca gambar teknis
  - 3.2.4 Membuat gambar teknis sederhana
  - 3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan pembuatan bahan presentasi
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan persisten dalam mengumpulkan informasi
  - 4.2 Cermat dalam menentukan layanan sanitasi komunal
  - 4.3 Cermat dalam memilih lokasi sarana sanitasi komunal
  - 4.4 Cermat dan komprehensif dalam menyusun rencana umum sarana sanitasi komunal
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Pemilihan opsi teknologi sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan kondisi kawasan permukiman, kebutuhan masyarakat dan lokasi dan luas lahan yang tersedia

**KODE UNIT : M.749090.010.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Disain Praktis Sarana Sanitasi Komunal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk secara praktis dan cepat membuat disain rinci sarana sanitasi komunal di suatu kawasan permukiman.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengumpulkan informasi untuk penyusunan disain rinci sarana sanitasi komunal	1.1 Rencana pengumpulan informasi disusun berdasarkan rencana kegiatan. 1.2 Pengumpulan informasi dilakukan sesuai rencana pengumpulan. 1.3 Informasi arahan desain dan panduan desain sarana sanitasi dikumpulkan sesuai daftar simak. 1.4 Informasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Merancang bangunan jamban komunal	2.1 Bentuk dan denah jamban komunal ditentukan berdasarkan panduan desain. 2.2 Dimensi jamban komunal ditentukan berdasarkan panduan desain. 2.3 Desain sistem plambing air bersih dan air limbah dibuat berdasarkan panduan desain. 2.4 Desain sistem pelistrikan jamban komunal dibuat berdasarkan panduan desain. 2.5 Rancangan struktur pondasi dan bangunan jamban komunal dibuat berdasarkan panduan desain.
3. Merancang jaringan sistem perpipaan air limbah komunal	3.1 Peta jaringan sistem perpipaan air limbah komunal dibuat sesuai identifikasi lapangan. 3.2 Dimensi pipa pengumpul air limbah ditentukan sesuai beban puncak air limbah. 3.3 Desain sistem perpompaan air limbah dibuat berdasarkan panduan desain. 3.4 Rancangan struktur perletakan pipa air limbah dan perlengkapannya dibuat sesuai ketentuan/panduan desain.
4. Merancang unit pengolahan air limbah komunal	4.1 Bentuk dan denah unit pengolahan air limbah komunal ditentukan sesuai dengan panduan desain. 4.2 Dimensi unit pengolahan air limbah komunal dihitung sesuai dengan panduan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>desain.</p> <p>4.3 Rancangan lansekap lahan unit pengolahan air limbah komunal dibuat sesuai dengan panduan desain.</p> <p>4.4 Desain struktur pondasi dan struktur unit pengolahan air limbah dibuat sesuai dengan panduan desain.</p>
5. Merancang fasilitas pengolahan sampah terpadu	<p>5.1 Komponen fasilitas pengolahan sampah terpadu ditentukan sesuai kebutuhan.</p> <p>5.2 Bentuk dan denah fasilitas pengolahan sampah terpadu ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>5.3 Dimensi fasilitas pengolahan sampah terpadu dihitung berdasarkan panduan desain.</p> <p>5.4 Rancangan struktur fasilitas pengolahan sampah terpadu dibuat sesuai panduan desain.</p>
6. Merancang sistem drainase lingkungan	<p>6.1 Peta sistem drainase lingkungan kawasan dibuat sesuai hasil identifikasi di lapangan.</p> <p>6.2 Bentuk penampang saluran drainase ditentukan sesuai hasil identifikasi di lapangan.</p> <p>6.3 Dimensi saluran drainase dihitung berdasarkan panduan desain.</p> <p>6.4 Desain struktur saluran drainase dan perlengkapannya dibuat sesuai ketentuan/panduan desain.</p>
7. Menyusun spesifikasi teknis sarana sanitasi komunal	<p>7.1 Kebutuhan alat dan bahan diidentifikasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>7.2 Spesifikasi teknis alat dan bahan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi setempat.</p> <p>7.3 Uraian syarat teknis penggunaan alat dan bahan disusun sesuai dengan hasil kesepakatan.</p>
8. Menyiapkan gambar desain praktis sarana sanitasi	<p>8.1 Pedoman penggambaran ditentukan berdasarkan panduan.</p> <p>8.2 Denah, potongan dan rincian sarana sanitasi komunal dan perlengkapannya digambar sesuai pedoman penggambaran.</p> <p>8.3 Notifikasi, simbol dan skala dalam penggambaran dibuat sesuai pedoman penggambaran.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi, menyusun rancangan rinci dari berbagai sarana sanitasi komunal (jamban komunal, sistem perpipaan air limbah komunal, fasilitas pengolahan sampah terpadu, saluran drainase lingkungan), membuat daftar kebutuhan sumber daya pembangunan, dan menyiapkan gambar desain praktis sarana sanitasi.
- 1.2 Desain praktis sarana sanitasi disusun berdasarkan konsep rencana (arahan desain) yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, informasi mengenai mengenai jenis layanan, opsi teknologi, kapasitas dan lokasi sarana sanitasi dapat dianggap sudah tersedia.
- 1.3 Dalam proses perencanaan partisipatif, seorang fasilitator sebenarnya hanya bertugas untuk mendampingi masyarakat dan memberi advis teknis saat mereka sedang melakukan kegiatan perencanaan. Walau demikian, agar mampu berfungsi optimal, seorang fasilitator teknis juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan itu sendiri, termasuk dalam pembuatan desain atau rancangan sarana sanitasi komunal.
- 1.4 Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain termasuk peta lahan, jumlah dan sebaran calon pengguna, kapasitas sarana sanitasi, peta wilayah layanan, kondisi topografi, karakteristik tanah dan jenis opsi teknologi.
- 1.5 Perlengkapan sistem *plumbing*/perpipaan di dalam jamban komunal antara lain termasuk keran, katup dan pompa. Baik untuk penyediaan air bersih maupun pembuangan air limbah.
- 1.6 Sistem perpipaan air limbah komunal terdiri dari sambungan rumah, saluran pengumpul dan saluran utama. Perlengkapan sistem perpipaan termasuk sambungan, bak kontrol, jembatan pipa dan sebagainya.
- 1.7 Sistem drainase lingkungan setidaknya terdiri dari saluran tersier (depan lahan bangunan) dan saluran sekunder.

- 1.8 Suatu fasilitas pengolahan sampah terpadu biasanya terdiri dari bagian-bagian penampungan dan pemilahan sampah (organik, non-organik, sampah beracun dan berbahaya), pengkomposan dan bagian pemrosesan daur ulang sampah.
  - 1.9 Desain sistem perpompaan harus menyebutkan kapasitas/debit pompa, tekanan pompa dan jenis pompa air limbah. Sistem perpompaan harus dilengkapi dengan rumah pompa dan sistem pelistrikan.
  - 1.10 Rancangan lansekap unit pengolahan air limbah komunal atau fasilitas pengolahan sampah terpadu umumnya mencakup tata letak taman, jenis tanaman, lampu penerangan, rambu pengaman dan bentuk pagar.
  - 1.11 Seorang fasilitator teknis diharapkan dapat membuat gambar praktis dan sederhana dari berbagai komponen desain sarana sanitasi komunal, setidaknya sampai memenuhi syarat dan ketentuan dari pihak penyelenggara proyek.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak data
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan perubahannya
    - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan perubahannya
    - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan perubahannya

3.4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
- 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2406-1991 - Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
- 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3242-1994 - Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
- 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3983-1995 - Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia
- 4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-6410-2000 - Tata Cara Penimbunan Tanah Bidang Resapan pada Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga
- 4.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6379-2000 - Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkat Bau
- 4.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6368-2001 - Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong-Gorong
- 4.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2001 - Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan
- 4.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2399-2001 - Tata Cara Perencanaan Bangunan Umum MCK
- 4.10 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-2459-2001 - Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan
- 4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6966-2003 - Spesifikasi Saluran Air Hujan Pracetak Berlubang untuk Lingkungan Permukiman
- 4.12 Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah, CT/AL-D/Re-TC/005/98
- 4.13 Tata Cara Survei Perencanaan dan Pembangunan Sarana Tangki Umum, CT/AL-D/Re-TC/006/98

- 4.14 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Tangki Biofilter Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Tangki Biofilter, publikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2005

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengumpulan informasi, penyusunan rancangan rinci sarana sanitasi komunal, pembuatan daftar kebutuhan sumber daya pembangunan, dan penyiapan gambar desain praktis sarana sanitasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.74909.009.01 Merumuskan Konsep Rencana Sarana Sanitasi Komunal

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat

3.1.2 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data

3.1.3 Opsi teknologi sarana sanitasi komunal

3.1.4 Perancangan cepat jamban komunal, sistem perpipaan air limbah komunal dan unit pengolahan air limbah komunal

3.1.5 Perancangan cepat fasilitas pengolahan sampah terpadu

- 3.1.6 Perancangan cepat drainase lingkungan
- 3.1.7 Struktur bangunan gedung, saluran, perpipaan dan tangki air
- 3.1.8 Perancangan cepat sistem plambing dan pemompaan
- 3.1.9 Perancangan cepat sistem pelistrikan
- 3.1.10 Operasi dan pemeliharaan sarana sanitasi komunal
- 3.1.11 Gambar teknik
- 3.1.12 Analisis kebutuhan alat, bahan, perlengkapan dan tenaga manusia
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana
  - 3.2.2 Memilah dan mengklasifikasikan data
  - 3.2.3 Membaca gambar teknis
  - 3.2.4 Membuat gambar teknis sederhana
  - 3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet*, pembuatan bahan presentasi dan gambar teknis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan persisten dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
  - 4.2 Tepat dalam merancang sarana sanitasi dan sarana pendukungnya
  - 4.3 Teliti dan komprehensif dalam membuat daftar kebutuhan sumber daya pembangunan sarana sanitasi
  - 4.4 Cermat dan konsisten dalam menyiapkan gambar desain praktis sarana sanitasi
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Penentuan spesifikasi teknis alat dan bahan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat
  - 5.2 Pembuatan gambar denah, potongan dan rincian sarana sanitasi komunal berikut kelengkapannya

**KODE UNIT : M.74909.011.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Konstruksi Sarana Sanitasi Komunal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pelaksanaan dan pembiayaan konstruksi dari sarana sanitasi komunal di suatu kawasan permukiman.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengumpulkan informasi untuk penyusunan rencana konstruksi sarana sanitasi komunal	1.1 Rencana pengumpulan informasi disusun berdasarkan rencana konstruksi. 1.2 Pengumpulan informasi dilakukan sesuai rencana pengumpulan. 1.3 Informasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyusun langkah dan jadwal kerja konstruksi sarana sanitasi komunal	2.1 Langkah kerja konstruksi sarana sanitasi komunal diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan. 2.2 Jadwal kerja dan durasi konstruksi sarana sanitasi komunal disusun sesuai langkah kerja. 2.3 Jalur kritis rencana konstruksi diidentifikasi berdasarkan jadwal rencana konstruksi. 2.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi diidentifikasi berdasarkan rencana konstruksi.
3. Membuat rencana pengadaan alat dan bahan konstruksi	3.1 Jumlah alat, bahan dan jasa dihitung sesuai dengan hasil rancangan. 3.2 Sumber penyedia alat, bahan dan jasa diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Mekanisme pengadaan alat dan bahan ditentukan berdasarkan rencana konstruksi. 3.4 Rencana dan jadwal pengadaan sumber daya disusun sesuai mekanisme.
4. Membuat rencana pembiayaan konstruksi sarana sanitasi	4.1 Harga satuan biaya ditentukan berdasarkan hasil survei. 4.2 Anggaran biaya pembangunan dihitung berdasarkan harga satuan. 4.3 Rencana dan jadwal pembiayaan disusun sesuai dengan jadwal implementasi pembangunan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun rencana pelaksanaan, pengadaan alat dan bahan, pembiayaan dan pengendalian kesehatan dan kesehatan kerja di tahap konstruksi dari pembangunan sarana sanitasi komunal.
- 1.2 Sebagian besar informasi dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana konstruksi pembangunan sarana sanitasi komunal biasanya sudah tersedia dalam buku panduan yang disediakan pengelola proyek atau program.
- 1.3 Dalam proses perencanaan partisipatif, seorang fasilitator sebenarnya hanya bertugas untuk mendampingi masyarakat dan memberi advis teknis saat mereka sedang melakukan kegiatan perencanaan. Walau demikian, agar mampu berfungsi optimal, seorang fasilitator teknis juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan itu sendiri, termasuk dalam penyusunan rencana konstruksi ini.
- 1.4 Informasi yang dikumpulkan antara lain termasuk rancangan (desain) sarana sanitasi komunal, kelompok masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, harga satuan yang berlaku di kawasan tersebut dan panduan pelaksanaan konstruksi.
- 1.5 Rencana kerja (langkah kerja, jadwal kerja, durasi, dan penanggung jawab) disusun menggunakan metoda yang umum digunakan.
- 1.6 Seorang fasilitator teknis harus dapat mengidentifikasi jalur kritis (*critical path*) dalam pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi komunal. Jalur kritis merupakan jalur terpanjang yang saling berhubungan langsung dan tidak dapat ditunda. Penundaan kegiatan kritis akan memengaruhi waktu penyelesaian seluruh pembangunan.
- 1.7 Jadwal pengadaan sumber daya, pembiayaan dan keterlibatan pihak-pihak pelaksana disusun dengan mengacu pada jadwal kerja dan durasi dari implementasi pembangunan.

- 1.8 Penentuan jadwal pengadaan sumber daya (alat, bahan dan jasa) sangat dipengaruhi oleh mekanisme proses pengadaannya. Oleh karena itu, fasilitator teknis perlu memahami mekanisme proses pengadaan barang dan jasa. Pemahaman tersebut juga dibutuhkan guna memberikan arahan/pendampingan kepada masyarakat.
  - 1.9 Sumber daya pembangunan termasuk dukungan kader masyarakat dan tenaga pendukung lainnya, alat, bahan, petunjuk pelaksanaan dan dana. Termasuk juga adalah pihak ketiga yang akan dilibatkan sebagai kontraktor atau penyedia barang dan bahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak data
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan perubahannya
    - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perubahannya
    - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, dan perubahannya
    - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, dan perubahannya

#### 4. Norma dan standar

- 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan konstruksi, pengadaan alat dan bahan, pembiayaan, pengendalian gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, dan keterlibatan pihak-pihak berkepentingan di tahap konstruksi dari pembangunan sarana sanitasi komunal.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.74909.010.01 Membuat Desain Praktis Sarana Sanitasi Komunal.

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat
- 3.1.2 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data
- 3.1.3 Tahapan dan prosedur konstruksi sarana sanitasi komunal
- 3.1.4 Manajemen konstruksi
- 3.1.5 Analisis kebutuhan alat, bahan, perlengkapan dan tenaga manusia

- 3.1.6 Analisis dan perhitungan biaya alat, bahan dan jasa
- 3.1.7 Pedoman perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- 3.1.8 Proses pengadaan barang dan jasa
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana
  - 3.2.2 Membuat alur rencana kegiatan dalam bentuk diagram batang (*barchart*)
  - 3.2.3 Memilah dan mengklasifikasikan data
  - 3.2.4 Membaca gambar teknis
  - 3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet*, pembuatan bahan presentasi dan gambar teknis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan persisten dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
  - 4.2 Cermat dalam menyusun langkah dan jadwal kerja konstruksi sarana sanitasi komunal
  - 4.3 Cermat dan komprehensif dalam membuat rencana pengadaan alat dan bahan konstruksi
  - 4.4 Teliti dalam membuat rencana pembiayaan konstruksi sarana sanitasi komunal
  - 4.5 Cermat dalam menyusun rencana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Penyusunan jadwal kerja dan durasi konstruksi sarana sanitasi komunal yang kemudian akan mempengaruhi jadwal-jadwal pembiayaan, pengadaan alat dan bahan, serta keterlibatan pihak-pihak berkepentingan

**KODE UNIT : M.74909.012.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pengelolaan Operasi Sarana Sanitasi Komunal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun prosedur pengelolaan dan tatacara pengoperasian dan pemeliharaan sarana sanitasi komunal yang akan dibangun di suatu kawasan permukiman.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengumpulkan informasi untuk penyusunan rencana pengoperasian sarana sanitasi komunal	1.1 Rencana pengumpulan data dan informasi disusun berdasarkan rencana kegiatan. 1.2 Pengumpulan data dan informasi dilakukan sesuai rencana pengumpulan. 1.3 Data dan informasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyusun tata kelola sarana sanitasi komunal	2.1 Struktur organisasi pengelola operasi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan rencana kegiatan. 2.2 Hubungan kerja dengan pemerintah setempat dideskripsikan berdasarkan struktur organisasi. 2.3 Tata cara administrasi pengelolaan operasi dibuat sesuai dengan panduan/ketentuan. 2.4 Mekanisme pengawasan kinerja disusun berdasarkan tata cara administrasi pengelolaan operasi.
3. Menyusun tatacara pengoperasian sarana sanitasi komunal	3.1 Unit-unit sarana sanitasi komunal diidentifikasi sesuai dengan sarana yang akan dibangun. 3.2 Prosedur operasi dan pemeliharaan disusun sesuai dengan panduan/ketentuan. 3.3 Tata cara pemantauan lingkungan ditentukan berdasarkan panduan. 3.4 Prosedur pencegahan dan tanggap darurat kecelakaan dan kesehatan kerja disusun berdasarkan sarana sanitasi yang akan dibangun. 3.5 Tata cara pelaporan operasi ditentukan sesuai dengan panduan/ketentuan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi yang kemudian digunakan untuk menyusun rencana tata kelola dan prosedur operasi sarana sanitasi komunal.
- 1.2 Dalam proses perencanaan partisipatif, seorang fasilitator sebenarnya hanya bertugas untuk mendampingi masyarakat dan memberi masukan teknis saat mereka sedang melakukan kegiatan perencanaan. Walau demikian, agar mampu berfungsi optimal, seorang fasilitator teknis juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan itu sendiri, termasuk dalam penyusunan rencana pengelolaan operasi ini.
- 1.3 Rencana pengelolaan operasi sarana sanitasi mencakup struktur organisasi pengelola, hubungan kerja dengan pihak pemerintah setempat, tata cara pencatatan administrasi, mekanisme pengawasan pihak-pihak berkepentingan, prosedur operasi dan pemeliharaan dan sebagainya.
- 1.4 Informasi yang dikumpulkan termasuk rancangan sarana sanitasi, rencana konstruksi, kelompok masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, prinsip-prinsip pengoperasian sarana sanitasi, dan panduan pembiayaan operasi.
- 1.5 Sistem pengelolaan sarana sanitasi antara lain termasuk aspek kelembagaan operasi, aspek penanganan pelanggan, aspek prosedur teknis, administrasi dan finansial.
- 1.6 Struktur organisasi pengelola operasi harus menguraikan juga tugas dan tanggung jawab tiap posisi di dalam organisasi tersebut. Juga perlu ditentukan adalah hubungan organisasi pengelola dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
- 1.7 Pemerintah setempat perlu dilibatkan dalam pengoperasian sarana sanitasi komunal guna lebih menjaga keberlanjutan operasi sarana tersebut. Keterlibatan pemerintah setempat dapat berupa pembinaan, dukungan teknis, dukungan finansial dan pengawasan.

- 1.8 Tatacara administrasi antara lain terdiri dari tatacara surat menyurat, inventarisasi alat dan barang, dan absensi petugas operasi dan keuangan.
  - 1.9 Prosedur operasi dan pemeliharaan juga perlu mencakup tatacara pemantauan dan evaluasi dari suatu sarana sanitasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak data
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Sarana dan media komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan perubahannya
    - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan perubahannya
    - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan perubahannya
    - 3.4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan perubahannya
4. Norma dan standar
    - 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
    - 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2406-1991 - Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
    - 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3242-1994 - Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
    - 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3981-1995 - Tata Cara Perencanaan Operasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah

- 4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2001 - Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan
- 4.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2399-2001 - Tata Cara Perencanaan Bangunan Umum MCK
- 4.7 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Tangki Biofilter - Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Tangki Biofilter, Publikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2005
- 4.8 Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum, Tahun 2007

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perolehan informasi, penyusunan tata kelola dan prosedur operasi sarana sanitasi komunal.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.74909.011.01 Menyusun Rencana Konstruksi Sarana Sanitasi Komunal

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat

3.1.2 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data

3.1.3 Opsi teknologi sarana sanitasi komunal

- 3.1.4 Manajemen operasi sarana sanitasi komunal
- 3.1.5 Tata cara operasi dan pemeliharaan sarana sanitasi komunal
- 3.1.6 Pedoman perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana
  - 3.2.2 Memilah dan mengklasifikasikan data
  - 3.2.3 Membaca gambar teknis
  - 3.2.4 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet*, pembuatan bahan presentasi dan gambar teknis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan persisten dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
  - 4.2 Cermat dan komprehensif dalam menyusun tata kelola pengoperasian sarana sanitasi komunal
  - 4.3 Cermat dalam menyusun tatacara pengoperasian sarana sanitasi komunal
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Penyusunan prosedur operasi dan pemeliharaan sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan unit-unit sarana sanitasi komunal yang akan dibangun

**KODE UNIT : M.749090.013.01**

**JUDUL UNIT : Menilai Konstruksi Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kesiapan, kemajuan dan hasil pelaksanaan konstruksi sarana sanitasi berbasis masyarakat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa kesiapan konstruksi sarana sanitasi berbasis masyarakat	1.1 Daftar periksa kesiapan implementasi pembangunan dibuat sesuai rencana konstruksi. 1.2 Pemeriksaan kesiapan implementasi pembangunan dilakukan berdasarkan daftar periksa. 1.3 Hasil pemeriksaan kesiapan implementasi disimpulkan terhadap rencana konstruksi.
2. Menilai kinerja konstruksi sarana sanitasi berbasis masyarakat	2.1 Daftar penilaian kinerja konstruksi dibuat sesuai dengan rencana konstruksi. 2.2 Informasi kinerja konstruksi dikumpulkan berdasarkan daftar penilaian. 2.3 Tingkat kinerja konstruksi dievaluasi berdasarkan hasil pengumpulan informasi. 2.4 Faktor penghambat kinerja konstruksi diidentifikasi berdasarkan hasil pengumpulan informasi.
3. Mengevaluasi hasil konstruksi sarana sanitasi berbasis masyarakat	3.1 Proses evaluasi hasil konstruksi disiapkan berdasarkan rencana konstruksi. 3.2 Kuantitas hasil konstruksi dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan. 3.3 Kualitas hasil konstruksi dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan. 3.4 Kesesuaian hasil konstruksi dievaluasi terhadap desain konseptual.
4. Melakukan uji fungsi sarana air limbah komunal	4.1 Prosedur uji fungsi sarana air limbah komunal disiapkan sesuai ketentuan. 4.2 Uji fungsi sarana air limbah komunal dilakukan sesuai dengan prosedur/panduan. 4.3 Permasalahan fungsi sarana air limbah komunal diidentifikasi berdasarkan hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	uji fungsi. 4.4 Besaran permasalahan fungsi sarana air limbah komunal dinilai berdasarkan hasil uji fungsi. 4.5 Hasil uji fungsi sarana air limbah komunal disimpulkan kesesuaiannya terhadap desain konseptual.
5. Melakukan uji fungsi sarana persampahan komunal	5.1 Prosedur uji fungsi sarana persampahan komunal disiapkan sesuai ketentuan. 5.2 Uji fungsi sarana persampahan komunal dilakukan sesuai dengan prosedur/ketentuan. 5.3 Permasalahan fungsi sarana persampahan komunal diidentifikasi berdasarkan hasil uji fungsi. 5.4 Besaran permasalahan fungsi sarana persampahan komunal dinilai berdasarkan hasil uji fungsi. 5.5 Hasil uji fungsi sarana persampahan komunal disimpulkan kesesuaiannya terhadap desain konseptual.
6. Melakukan uji fungsi sarana drainase lingkungan	6.1 Prosedur uji fungsi sarana drainase lingkungan dibuat sesuai dengan ketentuan. 6.2 Uji fungsi sarana drainase lingkungan dilakukan sesuai dengan prosedur/panduan. 6.3 Permasalahan fungsi sarana drainase lingkungan diidentifikasi berdasarkan hasil uji fungsi. 6.4 Besaran permasalahan fungsi sarana drainase lingkungan dinilai berdasarkan hasil uji fungsi. 6.5 Hasil uji fungsi sarana drainase lingkungan disimpulkan kesesuaiannya terhadap desain konseptual.
7. Menyusun rekomendasi untuk optimasi konstruksi	7.1 Hasil penilaian konstruksi dievaluasi terhadap desain dan rencana konstruksi. 7.2 Tindakan optimasi konstruksi diidentifikasi berdasarkan hasil uji fungsi. 7.3 Kebutuhan sumber daya optimasi konstruksi dihitung berdasarkan hasil penilaian konstruksi. 7.4 Rekomendasi optimasi konstruksi disusun sesuai dengan hasil penilaian.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memastikan kesiapan dimulainya konstruksi, menilai kinerja konstruksi, mengevaluasi kualitas dan kuantitas hasil konstruksi, menilai keberfungsian hasil konstruksi dan menyusun rekomendasi untuk mengoptimalkan kelangsungan dan hasil konstruksi.
- 1.2 Sebagian besar informasi dan prosedur kerja yang dibutuhkan untuk menilai kelangsungan dan hasil konstruksi dalam program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat biasanya sudah tersedia dalam buku panduan yang disediakan pengelola proyek atau program.
- 1.3 Pemeriksaan kesiapan konstruksi dilakukan dengan ketersediaan dokumen dan gambar desain, rencana dan jadwal kerja, alat, bahan, barang dan tenaga, izin kegiatan dan anggaran pembangunan.
- 1.4 Kinerja pelaksanaan konstruksi dinilai dengan membandingkan pencapaian kemajuan di lapangan dengan jadwal kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Analisis *S-Curve* umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pekerjaan tersebut. Diagram batang (*barchart*) untuk pelaksana konstruksi (KSM). Kinerja konstruksi juga dinilai terhadap ketersediaan sumber daya (alat, bahan, barang dan pekerja), kemampuan pihak terlibat dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (ketaatan terhadap panduan keselamatan kerja dan frekuensi kecelakaan kerja).
- 1.5 Penilaian kuantitas hasil konstruksi dilakukan terhadap jumlah dari sarana sanitasi komunal dan semua perlengkapannya. Hasil penilaian dibandingkan dengan desain dan kuantitas yang disepakati. Sementara itu, penilaian kualitas hasil konstruksi dilakukan terhadap ketepatan dimensi, kesesuaian bentuk, spesifikasi bahan, kerapihan pemasangan dan kelengkapan komponennya. Hasil penilaian dibandingkan dengan desain dan spesifikasi teknis yang sudah disepakati.

- 1.6 Uji fungsi (*comissioning*) hasil konstruksi dalam pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat dilakukan dengan menggunakan metodologi sederhana, alat dan bahan yang mudah diperoleh dan biaya yang rendah sesuai panduan.
  - 1.6.1 Uji fungsi sarana air limbah komunal, khususnya untuk jaringan perpipaan dan unit pengolahan komunal, terdiri dari 1) uji pengaliran yang dilakukan untuk menentukan adanya kesalahan arah, hambatan dan kebocoran dalam aliran air limbah dan 2) uji kebocoran tangki yang dilakukan untuk menemukan titik-titik dan laju kebocoran pada tangki dari unit pengolahan air limbah komunal.
  - 1.6.2 Uji fungsi sarana persampahan komunal dilakukan khususnya untuk memastikan kemudahan pemindahan sampah di dalam sarana tersebut, selain juga untuk memastikan keberfungsian alat pengomposan dan daur ulang.
  - 1.6.3 Uji fungsi sarana drainase lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesalahan arah dan hambatan aliran air dan menemukan titik-titik dan laju kebocoran pada saluran drainase.
- 1.7 Rekomendasi untuk mengoptimalkan kelangsungan dan hasil konstruksi perlu mencakup aspek teknis dan aspek pembiayaan. Rekomendasi disusun untuk kelompok masyarakat pelaksana dan pengawas pembangunan, selain juga ke pihak penyandang dana.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat dan bahan uji fungsi

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat pencetak data

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Sarana dan alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan perubahannya
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan perubahannya
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan perubahannya
  - 3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan perubahannya
  - 3.5 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan perubahannya
  
4. Norma dan standar
  - 4.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat
  - 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2406-1991 - Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
  - 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3242-1994 - Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
  - 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-6410-2000 - Tata Cara Penimbunan Tanah Bidang Resapan pada Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga
  - 4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2001 - Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan
  - 4.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2399-2001 - Tata Cara Perencanaan Bangunan Umum MCK

- 4.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6368-2001 - Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong-Gorong
- 4.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-2459-2001 - Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan
- 4.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6966-2003 - Spesifikasi Saluran Air Hujan Pracetak Berlubang untuk Lingkungan Permukiman
- 4.10 Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah, CT/AL-D/Re-TC/005/98
- 4.11 Tata Cara Survei Perencanaan dan Pembangunan Sarana Tangki Umum, CT/AL-D/Re-TC/006/98.
- 4.12 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Tangki Biofilter - Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Tangki Biofilter, publikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2005

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penilaian kesiapan konstruksi, kinerja konstruksi, kualitas dan kuantitas dan fungsi hasil konstruksi, selain juga penyusunan rekomendasi untuk mengoptimalkan konstruksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 M.749090.012.01 Menyusun Rencana Pengelolaan Operasi Sarana Sanitasi Komunal
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip dan proses sanitasi berbasis masyarakat
    - 3.1.2 Manajemen konstruksi
    - 3.1.3 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data
    - 3.1.4 Proses pengadaan barang dan jasa
    - 3.1.5 Tahapan dan prosedur konstruksi sarana sanitasi komunal
    - 3.1.6 Tata cara penilaian kuantitas dan kualitas konstruksi
    - 3.1.7 Tata cara operasi dan pemeliharaan sarana sanitasi komunal
    - 3.1.8 Pelaksanaan uji fungsi sarana sanitasi komunal
    - 3.1.9 Analisis kebutuhan alat, bahan, perlengkapan dan tenaga manusia
    - 3.1.10 Analisis dan perhitungan biaya alat, bahan dan jasa
    - 3.1.11 Pedoman perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
    - 3.1.12 Gambar teknik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana
    - 3.2.2 Membuat alur rencana kegiatan dalam bentuk diagram batang (*barchart*)
    - 3.2.3 Bekerja dalam kelompok
    - 3.2.4 Membaca gambar teknis
    - 3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet*, pembuatan bahan presentasi dan gambar teknis
    - 3.2.6 Membuat catatan kegiatan
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam memastikan kesiapan konstruksi sarana sanitasi komunal

- 4.2 Cermat dan konsisten dalam menilai kinerja konstruksi sarana sanitasi berbasis masyarakat
  - 4.3 Cermat dan konsisten dalam mengevaluasi hasil konstruksi sarana sanitasi
  - 4.4 Cermat dan konsisten dalam melakukan uji fungsi sarana sanitasi komunal
  - 4.5 Cermat dan komprehensif dalam menyusun rekomendasi untuk optimasi pelaksanaan
5. Aspek kritis
- 5.1 Evaluasi hasil penilaian konstruksi yang meliputi kuantitas, kualitas dan keberfungsian, terhadap desain dan rencana konstruksi yang disepakati

**KODE UNIT : M.749090.014.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Laporan dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun berbagai laporan teknis, administrasi dan keuangan yang dibutuhkan selama pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat, termasuk di antaranya laporan perencanaan, laporan berkala dan laporan akhir.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat rencana penulisan laporan	1.1 Fungsi dan jenis laporan ditentukan berdasarkan kerangka acuan kerja. 1.2 Pihak penerima laporan diidentifikasi sesuai kerangka acuan kerja. 1.3 Ketentuan penyusunan laporan diinventarisasi sesuai kebutuhan. 1.4 Outline penulisan laporan disusun sesuai jenis laporan.
2. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan laporan	2.1 Rencana pengumpulan bahan penyusunan laporan disusun sesuai outline. 2.2 Pengumpulan bahan penyusunan laporan dilakukan sesuai rencana pengumpulan. 2.3 Bahan penyusunan laporan diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
3. Menyusun laporan	3.1 Narasi laporan disusun sesuai jenis laporan. 3.2 Tabel laporan dibuat sesuai <i>outline</i> . 3.3 Gambar dan foto dicantumkan sesuai kebutuhan laporan. 3.4 Kelengkapan laporan dibuat sesuai jenis laporan dan bahan yang tersedia.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk membuat rencana penulisan, mengumpulkan bahan penulisan dan menyusun laporan yang dibutuhkan fasilitator teknis dalam berbagai tahap pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

- 1.2 Selama proses pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat, ada beberapa jenis laporan yang pembuatannya melibatkan peran seorang fasilitator teknis. Baik perannya untuk menyusun laporan secara langsung maupun sebagai pendamping masyarakat dalam menyusun laporan tersebut.
  - 1.3 Laporan yang perlu dibuat selama proses pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat antara lain dapat dikelompokkan sebagai laporan rencana kerja, laporan perencanaan dan desain masyarakat, dokumen petunjuk kerja, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penilaian konstruksi.
  - 1.4 Ketentuan penyusunan laporan harus mengacu pada panduan-panduan penyusunan laporan yang disediakan pihak pemilik proyek.
  - 1.5 Jenis dan kedalaman informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan ditentukan oleh fungsi, jenis dan outline laporan yang sudah disepakati.
  - 1.6 Kelengkapan laporan termasuk cover, lembar daftar isi, lampiran dan sebagainya.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak data
      - 2.1.3 Alat dokumentasi
      - 2.1.4 Alat perekam
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Sarana dan media komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
  4. Norma dan standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pembuatan rencana penulisan, pengumpulan bahan penulisan dan penyusunan laporan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

2.1 M.749090.013.01 Menilai Konstruksi Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem pelaporan dalam program pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat

3.1.2 Kaidah dan teknik penulisan laporan teknis

3.1.3 Gambar teknik

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilah, mengklasifikasi dan menganalisis data dan informasi

3.2.2 Membuat diagram, gambar dan peta sederhana

3.2.3 Membaca gambar teknis

3.2.4 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet*, pembuatan bahan presentasi dan gambar teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan komprehensif dalam membuat rencana penulisan laporan
  - 4.2 Cermat dan konsisten dalam mengumpulkan bahan untuk penyusunan laporan
  - 4.3 Cermat dan kreatif dalam menyusun laporan
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Penyusunan kelengkapan laporan sesuai dengan fungsi, jenis laporan, dan bahan yang tersedia

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI